



PUTUSAN

Nomor. 1699/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara " Pengesahan Nikah" yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat/tanggal lahir xxxx, agama xxxx, pendidikan terakhirxxxx, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx, domisili elektronik xxxx selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat/tanggal lahir xxxx, agama xxxx, pendidikan terakhir xxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxx xxx xx x xxxx xxxxx, xx xxx xx xx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut:
- 1- telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- 1- telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2024, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, Register Nomor 1699/Pdt.G/2024/PA.Pdg pada tanggal 09 Desember 2024. mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No.1699/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon (**TERGUGAT**) adalah saudara kandung dari suami Pemohon yang bernama **xxxx**;
2. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama **xxxx** pada tanggal 25 Maret 2002, di rumah keluarga suami Pemohon di **xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi Sumatera Barat**;
3. Bahwa saat perkawinan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah sekaligus yang menjadi Qadhi Nikah adalah seorang buya yang bernama **xxxx** (karena pada saat itu ayah kandung Pemohon sedang berada di Aceh yang pada saat itu sedang dalam keadaan genting dan sudah diwakilkan ke buya) Sedangkan yang menjadi saksi Nikah adalah 2 orang laki-laki yang bernama **xxxx** dan **xxxx** dengan mahar berupa uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;
4. Bahwa status pernikahan bagi Pemohon adalah Gadis dan suami Pemohon berstatus Bujang;
5. Bahwa antara Pemohon dan suami tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan suami Pemohon tinggal di rumah saudara suami Pemohon di **xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx** selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua suami Pemohon di **xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx**;
7. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 7.1 **xxxx**, lahir di Padang tanggal 20 Januari 2003;
  - 7.2 **xxxx**, lahir di Padang tanggal 05 Mei 2006;
  - 7.3 **xxxx**, lahir di Padang tanggal 02 Juni 2016;
8. **Bahwa** selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon;
9. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2022, di nyatakan dalam Surat Keterangan Kematian, Nomor: **xxxx** yang

*Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No.1699/Pdt.G/2024/PA.Pdg.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kecamatan xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx  
xxxxx tertanggal 10 Maret 2022;

**10.** Bahwa oleh karena alasan Pemohon dan suami Pemohon telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3) huruf c yang berbunyi : adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan huruf e yang berbunyi : perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. **Oleh karena** saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan Pemohon dan suami Pemohon dari Pengadilan Agama Padang Kelas I A, guna dijadikan sebagai bukti otentik untuk mengurus buku nikah Pemohon dan suami Pemohon, Akte Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan surat-surat penting lainnya sehingga Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Agama Padang Cq. Majelis Hakim agar mensahkan perkawinan Pemohon dan suami Pemohon di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan suami Pemohon menikah;

**11.** Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **PENGGUGAT** dengan Suami Pemohon **xxxx** yang telah meninggal, yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2002, di rumah keluarga suami Pemohon di xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxx;

*Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No.1699/Pdt.G/2024/PA.Pdg.*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, termohon telah pula mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil dalil permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya tidak ada lagi replik dan duplik dari para pihak berperkara;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti bukti sebagai berikut:

### A. Bukti Surat.

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian an Nomor tanggal 10 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

### B. BUKti Saksi.

1. xxxx, umur xxxx tahun, agama xxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Teman Pemohon;
- 2- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No.1699/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3- Bahwa Pemohon dengan **xxxx** adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Maret 2002, dan saksi ada menghadiri pernikahan mereka;
- 4- Bahwa Termohon adalah saudara laki laki kandung dari suami Pemohon **xxxx**;
- 5- Bahwa yang menjadi wali nikahnya Pemohon adalah seorang buya yang bernama **xxxx** yang mewakili ayah kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon sedang berada di Aceh dan tidak dapat pulang karena keamanan, sedangkan saksinya adalah **xxxx** dan saksi sendiri (**xxxx**) dengan mahar sudah lupa dan tidak ada perjanjian perkawinan;
- 6- Bahwa status suami Pemohon saat akan menikah adalah perjaka dan Pemohon adalah gadis;
- 7- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- 8- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon setahu saksi tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan;
- 9- Bahwa tidak pernah ada bantahan dari masyarakat tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;
- 10- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;
- 11- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2022;
- 12- Bahwa kegunaan isbat nikah bagi Pemohon adalah untuk bukti pernikahan guna mengurus buku nikah Pemohon, Akte Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan surat surat penting lainnya;

*Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No.1699/Pdt.G/2024/PA.Pdg.*



2. **SAKSI 2**, umur xxxx tahun, agama xxxx, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- 1- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- 2- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- 3- Bahwa Pemohon dengan xxxx adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Maret 2002, dan saksi ada menghadiri pernikahan mereka;
- 4- Bahwa Termohon adalah saudara laki laki kandung dari suami Pemohon xxxx
- 5- Bahwa yang menjadi wali nikahnya Pemohon adalah seorang buya yang bernama xxxx yang mewakili ayah kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon sedang berada di Aceh dan tidak dapat pulang karena keamanan, sedangkan saksinya adalah xxxx dan saksi 1 (xxxx) yang maharnya saksi sudah lupa dan tidak ada perjanjian perkawinan;
- 6- Bahwa status suami Pemohon saat akan menikah adalah perjaka dan Pemohon adalah gadis;
- 7- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- 8- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon setahu saksi tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan;
- 9- Bahwa tidak pernah ada bantahan dari masyarakat tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;
- 10- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;
- 11- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2022;

*Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No.1699/Pdt.G/2024/PA.Pdg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12- Bahwa kegunaan isbat nikah bagi Pemohon adalah untuk bukti pernikahan guna mengurus buku nikah Pemohon, Akte Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan surat surat penting lainnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan keterangan Saksi tersebut dan Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti buktinya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selanjutnya majelis hakim mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara yang merupakan hal tak terpisahkan dari kesempurnaan Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah sama datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, Pengadilan Agama Padang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf ( e) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon dan Termohon berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Padang selama 14 hari, sesuai  
*Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No.1699/Pdt.G/2024/PA.Pdg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi revisi tahun 2014, ternyata tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas permohonan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon dengan saudara kandungnya Termohon adalah suami isteri yang sah secara Islam, tetapi tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahan mereka dan bukti tertulis tersebut saat ini dibutuhkan untuk pengurusan Buku Nikah Pemohon, Akte Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang telah ditetapkan (*vide* pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dan asli dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegele*n dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P.) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P.) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.) harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama **xxxx**telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2022, sehingga beralasan untuk menarik Termohon sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi saksi tersebut adalah orang-orang yang diperbolehkan atau tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keterangan mereka saling bersesuaian serta sejalan pula dengan keterangan Pemohon, oleh

*Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No.1699/Pdt.G/2024/PA.Pdg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu saksi saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon serta dari keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- 2. Bahwa Pemohon dan saudara kandungnya Termohon yang bernama xxxx telah menikah secara Islam pada tanggal 25 Maret 2002;
- 2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon dengan suami Pemohon adalah Buya xxxx yang mewakili ayah kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon sedang berada di Aceh dan tidak dapat pulang karena keamanan, sedangkan saksinya adalah xxxx dan xxxx dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- 2. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah menjalani kehidupan sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- 2. Bahwa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada halangan dalam hukum Islam begitu juga dalam hukum adat, hanya saja tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- 2. Bahwa terhadap perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tidak ada masyarakat yang keberatan karena tidak melanggar hukum Islam dan hukum adat;
- 2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2022;
- 2. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon pada saat ini tidak memiliki bukti otentik terhadap perkawinan mereka;
- 2. Bahwa Pemohon saat ini membutuhkan isbat nikah guna mengurus buku nikah, akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan keperluan lainnya;

*Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No.1699/Pdt.G/2024/PA.Pdg.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah menikah sah secara Islam pada tanggal 25 Maret 2002;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon dan suami Pemohon adalah Buya xxxx yang mewakili ayah kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon sedang berada di Aceh dan tidak dapat pulang karena keamanan, dan disaksikan oleh dua orang saksi, berarti bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi unsur-unsur pernikahan di dalam Islam sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan berarti pula bahwa pernikahan tersebut tidak dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi hanya saja tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan itsbat (pengesahan) nikah ini diajukan oleh Pemohon untuk mengurus buku nikah mereka, pengadilan tidak melihat adanya pihak lain yang dirugikan dengan adanya penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (4) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama maka pihak yang mengajukan penetapan tersebut melaporkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama untuk mencatatkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal berada di wilayah hukum Kecamatan xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, maka Pemohon harus melaporkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx;

*Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No.1699/Pdt.G/2024/PA.Pdg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter dan juga karena termasuk kedalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat segenap pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan Suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2002, di wilayah Kecamatan xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx Propinsi xxxxxxxx xxxxx;
4. membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 29 **Jumadil Akhir 1446 H.**, oleh **Drs. H. Mawarlis, M.H** Ketua Majelis **Drs. Indrawisol, M.H.**, dan **Drs. Asli Nasution, M.E.Sy**, Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta **Jasril, S.H** Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

KETUA MAJELIS

*Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No.1699/Pdt.G/2024/PA.Pdg.*



Drs. H. Mawarlis, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. Indrawisol, M.H.

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.

PANITERA PENGGANTI

Jasril, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 10.000,00
4. PNBPN	:	Rp. 20.000,00
5. Materai	:	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 155.000,00</b>

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No.1699/Pdt.G/2024/PA.Pdg.